



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
KEBUDAYAAN ASLI PAPUA SERTA PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PRANATA KEBUDAYAAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Asli Papua Serta Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Prnata Kebudayaan Di Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PELINDUNGAN,
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN ASLI
PAPUA SERTA PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PRANATA KEBUDAYAAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPB dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Kebudayaan Asli Papua adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat adat OAP.

10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat yang disetujui oleh DPRPB.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan Asli Papua serta Pembinaan sumber daya manusia dan pranata Kebudayaan di Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Kebudayaan Asli Papua serta Pembinaan sumber daya manusia dan pranata Kebudayaan di Provinsi Papua Barat:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelestarian Kebudayaan Asli Papua;
- b. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan Asli Papua berdasarkan karakteristik Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Kebudayaan Asli Papua; dan
- d. menjaga nilai-nilai sosial budaya Asli Papua agar tetap lestari sehingga dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Daerah dan pembangunan bangsa.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

- a. Pelindungan Kebudayaan Asli Papua;
- b. Pembinaan Kebudayaan Asli Papua;
- c. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua;
- d. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua di Provinsi Papua Barat; dan

- e. peran serta Masyarakat.

BAB II

PELINDUNGAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

Pasal 5

Pelindungan Kebudayaan Asli Papua dilakukan melalui cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Asli Papua Terpadu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Asli Papua Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagai warisan budaya.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membindangi kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan Asli Papua untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua; dan

- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua kepada generasi berikutnya.
- (5) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

BAB III

PEMBINAAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan Asli Papua.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan Asli Papua.

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap:

- a. tradisi daerah;
- b. lembaga adat;
- c. kesenian tradisional; dan
- d. sejarah lokal.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan terintegrasi dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu

Pembinaan Tradisi Daerah

Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap tradisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap objek pelestarian tradisi Daerah.
- (2) Objek pelestarian tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. upacara tradisional;
 - b. cerita rakyat;
 - c. permainan rakyat;
 - d. ungkapan tradisional;
 - e. pengobatan tradisional;
 - f. makanan dan minuman tradisional;
 - g. arsitektur tradisional;
 - h. pakaian tradisional;
 - i. kain tradisional;
 - j. peralatan hidup;
 - k. senjata tradisional;
 - l. organisasi sosial tradisional; dan
 - m. bahasa daerah.
- (3) Bentuk pembinaan terhadap tradisi Daerah meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisi Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melindungi tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Bentuk perlindungan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. mencatat, menghimpun, mengolah dan menata sistem informasi;
 - b. meregistrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa di Daerah; dan
 - d. menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tradisi Daerah.
- (3) Pelindungan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pengembangan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. revitalisasi nilai tradisi;
 - b. apresiasi pada pelestari tradisi;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan

- pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
- d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan tradisi Daerah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tradisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
 - b. pertunjukan dan pameran tradisi;
 - c. pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - d. pengemasan bahan kajian.

Pasal 20

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, DPRBP dan DPRD Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa menggunakan pakaian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h sebagai pakaian resmi pada hari kerja atau hari perayaan tertentu.

Bagian Kedua

Pembinaan Kesenian Tradisional

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap kesenian tradisional.
- (2) Bentuk kesenian tradisional di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan prana kesenian tradisional.

- (2) Pembinaan kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan kesenian tradisional diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Kesenian tradisional dapat menjadi kurikulum muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Satuan Pendidikan Tinggi.

Bagian Ketiga

Pembinaan Sejarah Lokal

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap sejarah lokal di Daerah.
- (2) Bentuk sejarah lokal di Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga dan prana sejarah lokal.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sejarah lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGEMBANGAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua secara selektif.

- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Kebudayaan Asli Papua.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
 - d. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. diseminasi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat asli Papua di luar negeri.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya ke tingkat Provinsi, Provinsi lain dan luar negeri;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (3) Pemberdayaan masyarakat asli Papua di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri; dan/atau
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kebudayaan oleh masyarakat asli Papua yang tinggal di luar negeri.

Pasal 28

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan Asli Papua masa depan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional.
- (3) Penelitian ilmiah dan metode kajian tradisional dapat melibatkan:
 - a. perguruan tinggi yang relevan;
 - b. lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang Kebudayaan; dan

- c. pamong budaya.

Pasal 29

Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. penggabungan budaya;
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan
- d. penyerapan budaya daerah lain menjadi bagian dari budaya Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN ASLI PAPUA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah hubungannya dengan daerah lain di Indonesia dan hubungan internasional.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antarbudaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua menjadi produk.

- (3) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Asli Papua.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kabudayaan Asli Papua untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungannya dengan daerah lain di Indonesia dan dalam hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Setiap orang berperan serta dalam penyelenggaraan Kebudayaan Asli Papua.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakkukan dalam bentuk:
 - a. penggalian;
 - b. penguatan Kebudayaan Daerah;
 - c. pewarisan Budaya;
 - d. seleksi transformasi Kebudayaan Luar; dan
 - e. penyediaan informasi dan data.

Pasal 33

Setiap orang dapat berperal aktif dalam melakukan:

- a. pengamanan Kebudayaan Asli Papua;
- b. pemeliharaan Obyek Kebudayaan Asli Papua;
- c. penyelamatan Obyek Kebudayaan Asli Papua; dan
- d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, Obyek Kebudayaan Asli Papua.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 13 Januari 2023

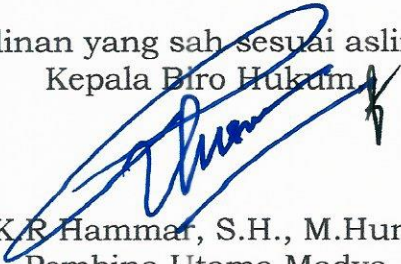
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD

DANCE SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 24.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum



Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
KEBUDAYAAN ASLI PAPUA SERTA PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PRANATA KEBUDAYAAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menyebutkan Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua.

Dengan memahami hakekat kebudayaan orang asli Papua serta menyadari perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin pesat maka untuk menjaga dan menjamin kelangsungan keberadaan kebudayaan orang asli Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan perlunya upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang asli Papua.

Kebudayaan yang ada di Provinsi Papua Barat merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna terwujudnya masyarakat di Papua Barat yang merupakan bagian dari NKRI yang berdaulat baik secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat memandang perlu mengatur Pelindungan, Pengembangan Dan Pemanfaatan

Kebudayaan Asli Papua Serta Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan
Pranata Kebudayaan Di Provinsi Papua Barat dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

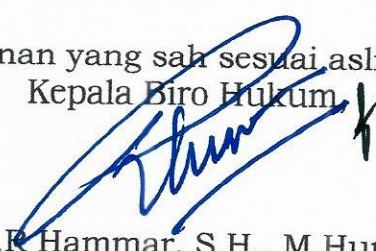
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 132.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum


Dr. Roberth K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022